



**PUTUSAN**  
**Nomor 92/PID/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI**;
2. Tempat lahir : Kuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 September 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Dewata Permai Blok C2 No.9, Lingk. Puseh Pengalasan, Kel/Ds. Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/IV/RES.1.11./2024/SATRESKRIM tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Septyani Surya Widjayanti ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

**Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum I Kadek Duarsa, S.H., M.H., C.L.A., I Made Astrawan, S.H., C.NSP., C.MSP., I Dewa Gede Wiwaswan Nida, S.H., Aprianus Kabubu Pajanji, S.H., dan I Gede Yoga Paramartha Duarsa, S.H., M.H., C.Med., Para Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Keadilan (Bedil) Bali, yang beralamat di Jalan Sedap Malam No. 117A, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2024 Nomor Register 4005/Daf/2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dilanjutkan sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Gudang Minyak Jalan Raya Sading, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi EKA EMIYATI, saksi KURNIASIH, saksi LILIK MUSYAROF, saksi

**Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E dan saksi I MADE HARRY MURYANTO untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang dengan jumlah total sebesar Rp. 1.625.716.000 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa berawal terdakwa menggeluti bisnis jual beli online namun karena penghasilan dari jual beli online tersebut tidak mencukupi dan terdakwa sedang dalam kondisi butuh atau memerlukan uang dikarenakan untuk pembayaran hutang sehingga timbul niat terdakwa untuk menjual Minyak Goreng dengan system Pre Order (PO) untuk mendapatkan uang dimuka sebelum pembelian dan penyerahan barang kepada pembeli, sehingga muncul ide terdakwa menjalankan usaha jual beli minyak goreng dengan system PO (Pre Order) tersebut untuk mendapatkan uang terlebih dahulu dari para pembeli;
- Selanjutnya terdakwa menjual minyak goreng dengan merk "Kita" dan minyak goreng merk "Risk" dengan penawaran-penawaran harga murah dibawah harga pasaran dengan harga kurang lebih Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus jika dibandingkan dengan harga pasaran kurang lebih sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per dus sehingga didapatkan selisih lebih murah kurang lebih Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan system PO (Pre Order) dengan membayar DP (Dawn Payment) terlebih dahulu atau membayar dengan lunas untuk pembelian minyak goreng tersebut namun pembeli atau korban harus menunggu selama 1 (satu) minggu atau dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual oleh terdakwa, dikarenakan mendapatkan harga murah maka para saksi yakni saksi EKA EMIYATI, saksi KURNIASIH, saksi LILIK

**Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAROFKA, saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E dan saksi I MADE HARRY MURYANTO melakukan pemesanan kepada terdakwa secara terus menerus atau berlanjut dan atas uang yang telah diserahkan dari awal pemesanan sebagian dipakai oleh terdakwa membeli barang-barang dan kepentingan pribadinya dan sebagiannya lagi dipakai untuk membeli Minyak Goreng guna diserahkan kepada saksi sebagai pancingan namun minyak goreng yang di order atau dipesan oleh para saksi hanya diterima sebagian atau terdakwa tidak ada mengirim atau memberikan minyak goreng yang dipesan oleh para korban dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara secara berlanjut dengan pembeli atau korban yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 pukul 08.03 Wita di What Apps (WA) Group sekolah TK anak saksi yang bernama "IKWAM TK ABA 5 2023/2024" oleh terdakwa menawarkan minyak goreng yang berisikan kata-kata "Assalamualaikum bunda2.. Saya mau menawarkan siapa tau ada yg mau ikutan po MINYAK GORENG KITA.. insyaallah ready minggu, jdi Senin bisa saya bawa ke sekolah ato ke rumah bunda2.. Harga 1 dus 144rb Isi 12pcs/ 1 liter Kemasan pouch.. Bagi yg minat bisa langsung japri yah.. Kalok di grup takut kelewat bca komennya" dimana atas pesan yang dikirimkan Terdakwa tersebut saksi EKA EMIYATI tertarik dan menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan apakah dirinya bisa menjadi reseller/penyalur, dimana dari terdakwa bisa asalkan memberikan DP (down payment) sebesar 50% hingga pada akhirnya saksi EKA EMIYATI pun menawarkan di group pengajian dan facebook (marketplace) dan pada tanggal 24 November 2023 saksi saksi EKA EMIYATI mendapat 8 (delapan) customer dan melakukan pemesanan;

**Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pesanan saksi EKA EMIYATI dikirimkan oleh Terdakwa dengan tetap memberikan harga lebih murah dari harga pasar/pasaran sehingga membuat saksi meningkatkan pesannya dan juga di Bulan Februari tahun 2024 Terdakwa juga mengirimkan saksi tersebut pesan di Watshap menyampaikan akan ada kenaikan harga Minyak Goreng sebesar Rp. 3.000,00 perdusnya, sehingga saksi melakukan peningkatan pesanan untuk stok yang mana saksi EKA EMIYATI yang sudah melakukan pesanan beberapa kali melakukan pesanan.

Selanjutnya pada Senin, tanggal 19 Februari 2024 saksi EKA EMIYATI memesan sejumlah 2.300 dus dengan sudah memberikan DP (downt pyment) sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer dan tunai secara bertahap yaitu pada tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tunai, tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) transfer, tanggal 06 Maret 2024 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tunai, tanggal 09 Maret 2024 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) transfer, tanggal 10 Maret 2024 sebesar Rp. 45.850.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tunai, tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp. 19.150.000,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) transfer dan terakhir tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer, dimana dari total pesanan saksi tersebut hanya dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak 400 dus dan sebanyak 1.900 dus pesanan saksi barangnya tidak dikirimkan

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EKA EMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 211.200.000,00.(dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

**Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



2. Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi LILIK MUSYAROF A untuk melakukan usaha berjualan Minyak Goreng namun dari saksi menyampaikan tidak mempunyai modal untuk usaha tersebut dan dari terdakwa menyarankan agar menawarkan saja dulu dengan sistem Pre Order (PO) dengan pemberian DP (down payment) sebesar 50% terlebih dahulu, dimana saksi mencoba menawarkan dan akhirnya mendapat pelanggan hingga akhirnya terus melakukan pemesanan kepada terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2024 saksi LILIK MUSYAROF A memesan minyak goreng sebanyak 200 Dus Minyak kita 1 lt, tanggal 26 februari 2024 sebanyak 100 Dus Minyak kita 1 lt, tanggal 4 Maret 2024 sebanyak 200 Dus Minyak kita 1 lt dan tanggal 5 Maret sebanyak 250 Dus Minyak kita 1 lt dimana terhadap semua pesanan tersebut saksi sudah membayarkan DP (down payment) sebesar Rp. 89.250.000,00 secara tunai bertahap kepada Terdakwa namun barang pesannya tersebut tidak ada yang diberikan oleh Terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatas mengakibatkan saksi LILIK MUSYAROF A mengalami kerugian sebesar Rp.89.250.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI ikut berbisnis jual beli minyak goreng merk "Kita" dan minyak goreng merk "Risk" dengan harga yang lebih murah dari pasaran dan terdakwa juga menyampaikan bahwa barang/minyak didatangkan langsung dari pabriknya di Jawa, sehingga saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut, selanjutnya saksi memesan minyak goreng pertama sebanyak 10 Dus dengan harga Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus jika dibandingkan dengan harga pasaran sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per dus,

**Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pesanan prosesnya lancar sampai dengan beberapa kali pesanan;

Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 11.28 wita saksi memesan kepada terdakwa minyak goreng merk "Kita" sebanyak 1600 dus dengan harga per dus sebesar Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan) sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp.236.800.000,- ( dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 230.000.000,- ( dua ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024 saksi diberikan minyak goreng sebanyak 800 dus dan saksi langsung melakukan pelunasan/sisa pembayaran sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa pesanan minyak goreng saksi sebanyak 800 dus. Pada tanggal 5 maret 2024 saksi memesan minyak goreng merk "rizki" sebanyak 400 dus seharga Rp. 57.200.000,- (lim puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi melakukan pembayaran DP sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 19 maret 2024 sekira pukul 13.00 wita saksi menerima 100 dus minyak goreng merk "sanky" dan sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa pesanan minyak goreng saksi sebanyak 300 dus, Selanjutnya pada tanggal 7 maret 2024 sekira pukul 07.08 wita saksi memesan minyak goreng sebanyak 600 dus seharga Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 80.000.000 ( delapan puluh juta rupiah) dan sampai saat ini terdakwa belum mengirimkan minyak goreng yang dipesan saksi sebanyak 600 dus. Selanjutnya pada tanggal 14 maret 2024 sekira pukul 15.00 wita saksi memesan minyak goreng merk "Kita" sebanyak 1500 dus dengan harga Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan minyak goreng merk "Risky" sebanyak 1000 dus dengan

**Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dan saksi langsung melakukan pembayaran DP sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 maret 2024 sekira 13.25 wita melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini terdakwa belum mengirimkan minyak goreng yang dipesan saksi sebanyak 2500 dus.

Selanjutnya pada tanggal 18 maret 2024 saksi memesan minyak goreng merk "Kita" sebanyak 500 dus dengan harga Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi membayar DP sebesar Rp. 67.950.000 di bayarkan cash / tunai dan sampai saat ini terdakwa belum mengirimkan minyak goreng yang dipesan saksi sebanyak 500 dus, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi agar melakukan stok minyak persiapan hari raya dan juga disampaikan kebetulan ada Slot kosong sehingga ditanggal yang sama yaitu tanggal 18 maret 2024 saksi juga memesan minyak goreng merek "Fitri" sejumlah 200 Dus seharga Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan membayar DP sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ,minyak goreng "Kita" sejumlah 1500 dus seharga Rp. 226.500.000 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), minyak goreng "Rizki" 600 Dus seharga Rp. 87.600.000 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan membayar DP sebesar Rp. 272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) namun sampai saat ini minyak goreng tersebut juga belum terima oleh saksi sebanyak 2300 Dus.

**Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**





Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI mengalami kerugian materiil kelseluruhan sebesar Rp. 914.250.000,- (Sembilan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 November 2023 pukul 20.08 Wita What Apps (WA) Group sekolah TK anak saksi yang bernama "IKWAM TK ABA 5 2023/2024" Terdakwa kembali mengirimkan pesan berupa Foto yang bertuliskan " Assalamualaikum..Ada lagi yg mau ikut po minyak goreng bunda.. Yuk buruan di list" dilanjut pada Jam 20.09 WITA berisikan "1 dus 145.000 1 liter isi 12 2 liter isi 6" kemudian dengan adanya penawaran atau pesan tersebut saksi dengan nama saksi KURNIASIH juga tertarik melakukan pembelian Minyak Goreng kepada Terdakwa dengan awal pemesanan dengan harga perdus yang diberikan yaitu Rp. 145.000,00. (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi KURNIASIH memesan minyak goreng sebanyak 237 dus dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 35.076.000,00 dan tanggal 14 Maret 2024 sebanyak 40 dus sudah dibayarkan sebesar Rp. 5.920.000,00 ke rekening BCA nomor 6115298571 a/n ABRAHAM ENGGARISTA barang atau minyak goreng yang dipesan tidak diberikan atau dikirimkan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa diatas saksi KURNIASIH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.996.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

5. Bahwa selanjutnya saksi I MADE HARRY MURYANTO mengetahui ada penjualan minyak goreng murah kemudan saksi langsung datang kerumah terdakwa untuk melakukan pemesanan minyak goring dan terdakwa memberitahu kepada saksi ketika melakukan pemesanan/ pembelian minyak goreng agar membayar DP terlebih

**Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



dahulu sebesar 80% kemudian barang akan diberikan 1 (satu) minggu setelah pemesanan dan setelah barang diterima oleh pembeli maka wajib melakukan pelunasan terkait jumlah sisa yang harus dibayarkan, dimana pembelian pertama dan kedua semuanya lancar, namun pada tanggal 14 Maret 2024 saksi kembali memesan minyak goreng merk MINYAK KITA sejumlah 2400 dus karena disampaikan oleh SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI ada kenaikan harga maka saksi membayar sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dijanjikan barang akan datang pada tanggal 27 Maret 2024 namun untuk barang yang saksi pesan tersebut tidak datang sampai sekarang sehingga mengakibatkan saksi MADE HARRY MURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa sebelumnya terdakwa mengunggah postingan di marketplace di social media Facebook dengan akun atas nama VIKA ENGGARIESTYA yang mana di dalam postingan akun tersebut menjual beberapa jenis minyak goreng dan salah satunya merk minyak KITA kemudian saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E menghubungi melalui massanger ke akun tersebut menanyakan terkait harga untuk minyak merk minyak kita kemudian akun tersebut mengarahkan saksi untuk datang langsung ke Gudang di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 saksi datang ke Gudang tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan memberitahu saksi bahwa terdakwa yang sebagai suplayer minyak goreng, kemudian saksi menanyakan harga dari minyak goreng merk minyak kita dan diberikan harga Rp.155.000.000- per dusnya kemudian saksi pada saat itu membeli minyak goreng merk minyak kita sebanyak 50 dus dan membayar tunai kepada terdakwa kemudian saksi beberapa kali memesan

**Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



minyak goreng kepada terdakwa dan pesanan minyak goreng lancar diterima.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E melakukan pembayaran kepada terdakwa untuk pembayaran Down Payment/uang muka sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimana saksi melakukan pembayaran dengan cara memberikan secara tunai sebesar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan melalui transfer Rp.20.000.000,00-(dua puluh juta rupiah) ke rekening an. ABRAHAM ENGGARISTA untuk sisanya sebesar Rp. 8.750.000 akan dibayarkan oleh saksi ketika barang tersebut telah dikirim dan sampai kepada saksi untuk pembelian minyak goreng merk minyak kita sejumlah 250 dus seharga Rp.38.750.000,00- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam 1 dus berisi 12 botol untuk yang 1 liter , yang mana harga untuk per dusnya adalah seharga Rp. 155.000.(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah saksi melakukan pembayaran DP (Dawn Payment) tersebut pada tanggal 20 maret 2024 saksi dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan minyak yang saksi beli tersebut paling lambat 4 (empat) hari di tanggal 24 Maret 2024 dan akan melakukan pelunasan pada saat saksi menerima minyak tersebut, kemudian pada tanggal 24 maret 2024 minyak goreng yang saksi beli dari terdakwa tidak kunjung datang kemudian saksi menghubungi terdakwa menanyakan terkait minyak yang belum saksi terima dimana dari terdakwa memberitahu saksi untuk menunggu lagi 1 minggu namun setelah 1 (satu) Minggu terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga mengakibatkan saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

**Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian penawaran-penawaran penjualan minyak goreng dengan harga yang lebih murah dari pasaran baik melalui media online seperti Whats App (WA), Market Place dalam Face book, informasi dari orang ke orang menggunakan system PO (Pre Order) dengan membayar DP (Dawn Payment) terlebih dahulu atau membayar dengan lunas untuk pembelian minyak goreng tersebut dan para pembeli harus menunggu dalam waktu tertentu untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual oleh terdakwa sehingga atas penawaran tersebut membuat tertarik para korban yakni saksi KURNIASIH, LILIK MUSYAROFA dan EKA EMIYATI, saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E, saksi I MADE HARRY MURYANTO untuk membeli minyak goreng dari terdakwa kemudian memesan minyak goreng tersebut dengan pembayaran lunas secara terus menerus dan berlanjut, setelah terdakwa menerima uang pemesanan terdakwa hanya menyerahkan sebagian minyak goreng atau tidak memberikan minyak goreng seluruhnya yang ditawarkan sebelumnya tetapi oleh terdakwa tanpa ijin dari para korban mempergunakan uang tersebut sebagian dipakai untuk membeli Minyak Goreng guna diserahkan kepada korban sebagai pancingan atau uang tersebut tersangka gunakan untuk menutupi pembelian (PO) minyak goreng dari customer sebelumnya dengan cara menggunakan uang pembayaran Dari pembelian (PO) minyak goreng baru dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit Honda Freed GB3 1,5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih, dengan nomor polisi DK 1531 ON, nomor rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor mesin L15A79146775, 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX warna Putih dengan No. Pol DK 5471 FDD dengan nomor rangka MH1KE7116RK739036, 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro 256 Gb warna hitam dengan Nomor IMEI 1 354324415394739, IMEI 2 354324414326393, 1 (satu) HP Merk samsung Galaxy AO5s, warna silver 128 Gb dengan Nomor IMEI 1

**Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350169772503512, 1 (satu) buah HP merk VIVO YO 3, warna hijau permata 64 Gb dengan nomor IMEI 1 866707078568758, 1 MEI 2 866707078568741 dan sisanya untuk keperluan pribadinya terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi KURNIASIH, saksi LILIK MUSYAROFa dan EKA EMIYATI, saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E, dan saksi I MADE HARRY MURYANTO mengalami kerugian dengan total Rp. 1.625.716.000 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dilanjutkan sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Gudang Minyak Jalan Raya Sading, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang dengan jumlah total sebesar Rp. 1.625.716.000 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi yakni EKA EMIYATI, saksi KURNIASIH, saksi LILIK MUSYAROFa, , saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E dan saksi I MADE HARRY MURYANTO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian

**Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa berawal terdakwa menggeluti bisnis jual beli online namun karena penghasilan dari jual beli online tersebut tidak mencukupi dan terdakwa sedang dalam kondisi butuh atau memerlukan uang dikarenakan untuk pembayaran hutang sehingga timbul niat terdakwa untuk menjual Minyak Goreng dengan system Pre Order (PO) untuk mendapatkan uang dimuka sebelum pembelian dan penyerahan barang kepada pembeli, sehingga muncul ide terdakwa menjalankan usaha jual beli minyak goreng dengan system PO (Pre Order) tersebut untuk mendapatkan uang terlebih dahulu dari para pembeli;
- Selanjutnya terdakwa menjual minyak goreng dengan merk "Kita" dan minyak goreng merk "Risk" dengan penawaran-penawaran harga murah dibawah harga pasarandengan harga kurang lebih Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus jika dibandingkan dengan harga pasaran kurang lebih sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per dus sehingga didapatkan selisih lebih murah kurang lebih Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan menggunakan system PO (Pre Order) dengan membayar DP (Dawn Payment) terlebih dahulu atau membayar dengan lunas untuk pembelian minyak goreng tersebut namun pembeli atau korban harus menunggu selama 1 (satu) minggu atau dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual oleh terdakwa, dikarenakan mendapatkan harga murah maka para saksi yakni saksi EKA EMIYATI ,saksi KURNIASIH, saksi LILIK MUSYAROF, saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E dan saksi I MADE HARRY MURYANTO melakukan pemesanan kepada terdakwa secara terus menerus atau berlanjut dan atas uang yang telah diserahkan dari awal pemesanan sebagian dipakai oleh terdakwa membeli barang-barang dan kepentingan pribadinya dan sebagiannya lagi dipakai untuk membeli Minyak Goreng guna diserahkan

**Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sebagai pancingan namun minyak goreng yang di order atau dipesan oleh para saksi hanya diterima sebagian atau terdakwa tidak ada mengirim atau memberikan minyak goreng yang dipesan oleh para korban dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara secara berlanjut dengan pembeli atau korban yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 pukul 08.03 Wita di What Apps (WA) Group sekolah TK anak saksi yang bernama "IKWAM TK ABA 5 2023/2024" oleh terdakwa menawarkan minyak goreng yang berisikan kata-kata "Assalamualaikum bunda2.. Saya mau menawarkan siapa tau ada yg mau ikutan po MINYAK GORENG KITA.. insyaallah ready minggu, jdi senin bisa saya bawaan ke sekolah ato kerumah bunda2.. Harga 1 dus 144rb Isi 12pcs/ 1 liter Kemasan pouch.. Bagi yg minat bisa langsung japri yah.. Kalok di grup takut kelewat bca komennya" dimana atas pesan yang dikirimkan Terdakwa tersebut saksi EKA EMIYATI tertarik dan menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan apakah dirinya bisa menjadi reseller/penyalur, dimana dari terdakwa bisa asalkan memberikan DP (downt pyment) sebesar 50% hingga pada akhirnya saksi EKA EMIYATI pun menawarkan di group pengajian dan facebook (marketplace) dan pada tanggal 24 November 2023 saksi saksi EKA EMIYATI mendapat 8 (delapan) costumer dan melakukan pemesanan.
2. Bahwa awalnya pesanan saksi EKA EMIYATI dikirimkan oleh Terdakwa dengan tetap memberikan harga lebih murah dari harga pasar/pasaran sehingga membuat saksi meningkatkan pesanannya dan juga di Bulan Februari tahun 2024 Terdakwa juga mengirimkan saksi tersebut pesan di Watshap menyampaikan akan ada kenaikan harga Minyak Goreng sebesar Rp. 3.000,00 perdusnya, sehingga saksi melakukan peningkatan pesanan untuk stok yang mana saksi

**Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKA EMIYATI yang sudah melakukan pesanan beberapa kali melakukan pesanan.

Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2024 saksi EKA EMIYATI memesan sejumlah 2.300 dus dengan sudah memberikan DP (down payment) sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer dan tunai secara bertahap yaitu pada tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tunai, tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) transfer, tanggal 06 Maret 2024 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tunai, tanggal 09 Maret 2024 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) transfer, tanggal 10 Maret 2024 sebesar Rp. 45.850.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tunai, tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp. 19.150.000,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) transfer dan terakhir tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer, dimana dari total pesanan saksi tersebut hanya dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak 400 dus dan sebanyak 1.900 dus pesanan saksi barangnya tidak dikirimkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EKA EMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi LILIK MUSYAROFa untuk melakukan usaha berjualan Minyak Goreng namun dari saksi menyampaikan tidak mempunyai modal untuk usaha tersebut dan dari terdakwa menyarankan agar menawarkan saja dulu dengan sistem Pre Order (PO) dengan pemberian DP (down payment) sebesar 50% terlebih dahulu, dimana saksi mencoba menawarkan dan akhirnya mendapat pelanggan hingga akhirnya terus melakukan pemesanan kepada terdakwa

**Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2024 saksi LILIK MUSYAROFAH memesan minyak goreng sebanyak 200 Dus Minyak kita 1 lt, tanggal 26 februari 2024 sebanyak 100 Dus Minyak kita 1 lt, tanggal 4 Maret 2024 sebanyak 200 Dus Minyak kita 1 lt dan tanggal 5 Maret sebanyak 250 Dus Minyak kita 1 lt dimana terhadap semua pesanan tersebut saksi sudah membayarkan DP (down payment) sebesar Rp. 89.250.000,00 secara tunai bertahap kepada Terdakwa namun barang pesanannya tersebut tidak ada yang diberikan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatas mengakibatkan saksi LILIK MUSYAROFAH mengalami kerugian sebesar Rp. 89.250.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI ikut berbisnis jual beli minyak goreng merk "Kita" dan minyak goreng merk "Risk" dengan harga yang lebih murah dari pasaran dan terdakwa juga menyampaikan bahwa barang/minyak didatangkan langsung dari pabriknya di Jawa, sehingga saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut, selanjutnya saksi memesan minyak goreng pertama sebanyak 10 Dus dengan harga Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per dus jika dibandingkan dengan harga pasaran sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per dus, untuk pesanan prosesnya lancar sampai dengan beberapa kali pesanan;

Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 11.28 wita saksi memesan kepada terdakwa minyak goreng merk "Kita" sebanyak 1600 dus dengan harga per dus sebesar Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan) sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp.236.800.000,- ( dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan langsung melakukan pembayaran DP sebesar Rp.

**Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



230.000.000,- ( dua ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024 saksi diberikan minyak goreng sebanyak 800 dus dan saksi langsung melakukan pelunasan/sisa pembayaran sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa pesanan minyak goreng saksi sebanyak 800 dus. Pada tanggal 5 maret 2024 saksi memesan minyak goreng merk “rizki” sebanyak 400 dus seharga Rp. 57.200.000,- (lim puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi melakukan pembayaran DP sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 19 maret 2024 sekira pukul 13.00 wita saksi menerima 100 dus minyak goreng merk “sanky” dan sampai saat ini terdakwa belum memberikan sisa pesanan minyak goreng saksi sebanyak 300 dus, Selanjutnya pada tanggal 7 maret 2024 sekira pukul 07.08 wita saksi memesan minyak goreng sebanyak 600 dus seharga Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 80.000.000 ( delapan puluh juta rupiah) dan sampai saat ini terdakwa belum mengirimkan minyak goreng yang dipesan saksi sebanyak 600 dus. Selanjutnya pada tanggal 14 maret 2024 sekira pukul 15.00 wita saksi memesan minyak goreng merk “Kita” sebanyak 1500 dus dengan harga Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan minyak goreng merk “Risky” sebanyak 1000 dus dengan harga Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dan saksi langsung melakukan pembayaran DP sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 maret 2024 sekira 13.25 wita melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini terdakwa belum mengirimkan minyak goreng yang dipesan saksi sebanyak 2500 dus.

**Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



Selanjutnya pada tanggal 18 maret 2024 saksi memesan minyak goreng merk “Kita” sebanyak 500 dus dengan harga Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi membayar DP sebesar Rp. 67.950.000 di bayarkan cash / tunai dan sampai saat ini terdakwa belum mengirimkan minyak goreng yang dipesan saksi sebanyak 500 dus, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi agar melakukan stok minyak persiapan hari raya dan juga disampaikan kebetulan ada Slot kosong sehingga ditanggal yang sama yaitu tanggal 18 maret 2024 saksi juga memesan minyak goreng merek “Fitri” sejumlah 200 Dus seharga Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan membayar DP sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ,minyak goreng “Kita” sejumlah 1500 dus seharga Rp. 226.500.000 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), minyak goreng “Rizki” 600 Dus seharga Rp. 87.600.000 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan mebayar DP sebesar Rp. 272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) namun sampai saat ini minyak goreng tersebut juga belum terima oleh saksi sebanyak 2300 Dus.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI mengalami kerugian materiil kelseluruhan sebesar Rp. 914.250.000,- (Sembilan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 November 2023 pukul 20.08 Wita What Apps (WA) Group sekolah TK anak saksi yang bernama “IKWAM TK ABA 5 2023/2024”Terdakwa kembali mengirimkan pesan berupa Foto yang bertuliskan “ Assalamualaikum..Ada lagi yg mau ikut po minyak goreng bunda.. Yuk buruan di list” dilanjut pada Jam 20.09 WITA berisikan “1 dus 145.000 1 liter isi 12 2 liter isi 6” kemudian dengan adanya penawaran atau pesan tersebut saksi

**Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**





dengan nama saksi KURNIASIH juga tertarik melakukan pembelian Minyak Goreng kepada Terdakwa dengan awal pemesanan dengan harga perdus yang diberikan yaitu Rp. 145.000,00. (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi KURNIASIH memesan minyak goreng sebanyak 237 dus dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 35.076.000,00 dan tanggal 14 Maret 2024 sebanyak 40 dus sudah dibayarkan sebesar Rp. 5.920.000,00 ke rekening BCA nomor 6115298571 a/n ABRAHAM ENGGARISTA barang atau minyak goreng yang dipesan tidak diberikan atau dikirimkan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa diatas saksi KURNIASIH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.996.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

6. Bahwa selanjutnya saksi I MADE HARRY MURYANTO mengetahui ada penjualan minyak goreng murah kemudian saksi langsung datang kerumah terdakwa untuk melakukan pemesanan minyak goreng dan terdakwa memberitahu kepada saksi ketika melakukan pemesanan/ pembelian minyak goreng agar membayar DP terlebih dahulu sebesar 80% kemudian barang akan diberikan 1 (satu) minggu setelah pemesanan dan setelah barang diterima oleh pembeli maka wajib melakukan pelunasan terkait jumlah sisa yang harus dibayarkan, dimana pembelian pertama dan kedua semuanya lancar, namun pada tanggal 14 Maret 2024 saksi kembali memesan minyak goreng merk MINYAK KITA sejumlah 2400 dus karena disampaikan oleh SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI ada kenaikan harga maka saksi membayar sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dijanjikan barang akan datang pada tanggal 27 Maret 2024 namun untuk barang yang saksi pesan tersebut tidak datang sampai sekarang sehingga mengakibatkan

**Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I MADE HARRY MURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa sebelumnya terdakwa mengunggah postingan di marketplace di social media Facebook dengan akun atas nama VIKA ENGGARISTYA yang mana di dalam postingan akun tersebut menjual beberapa jenis minyak goreng dan salah satunya merk minyak KITA kemudian saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E menghubungi melalui massanger ke akun tersebut menanyakan terkait harga untuk minyak merk minyak kita kemudian akun tersebut mengarahkan saksi untuk datang langsung ke Gudang di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 saksi datang ke Gudang tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan memberitahu saksi bahwa terdakwa yang sebagai suplayer minyak goreng, kemudian saksi menanyakan harga dari minyak goreng merk minyak kita dan diberikan harga Rp.155.000.000,- per dusnya kemudian saksi pada saat itu membeli minyak goreng merk minyak kita sebanyak 50 dus dan membayar tunai kepada terdakwa kemudian saksi beberapa kali memesan minyak goreng kepada terdakwa dan pesanan minyak goreng lancar diterima.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E melakukan pembayaran kepada terdakwa untuk pembayaran Down Payment/uang muka sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimana saksi melakukan pembayaran dengan cara memberikan secara tunai sebesar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan melalui transfer Rp.20.000.000,00-(dua puluh juta rupiah) ke rekening an. ABRAHAM ENGGARISTA untuk sisanya sebesar Rp. 8.750.000 akan dibayarkan oleh saksi ketika barang tersebut telah dikirim dan sampai kepada saksi untuk pembelian

**Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



minyak goreng merk minyak kita sejumlah 250 dus seharga Rp.38.750.000,00- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam 1 dus berisi 12 botol untuk yang 1 liter , yang mana harga untuk per dusnya adalah seharga Rp. 155.000.(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah saksi melakukan pembayaran DP (Dawn Payment) tersebut pada tanggal 20 maret 2024 saksi dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan minyak yang saksi beli tersebut paling lambat 4 (empat) hari di tanggal 24 Maret 2024 dan akan melakukan pelunasan pada saat saksi menerima minyak tersebut, kemudian pada tanggal 24 maret 2024 minyak goreng yang saksi beli dari terdakwa tidak kunjung datang kemudian saksi menghubungi terdakwa menanyakan terkait minyak yang belum saksi terima dimana dari terdakwa memberitahu saksi untuk menunggu lagi 1 minggu namun setelah 1 (satu) Minggu terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga mengakibatkan saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran DP (Dawn Payment) dan uang pembayaran lunas untuk pembelian minyak goreng dengan harga sesuai dengan penawaran tidak memberikan atau menyerahkan minyak goreng seluruhnya yang ditawarkan sebelumnya dan terdakwa tanpa ijin dari pihak korban mempergunakan uang tersebut sebagian dipakai untuk membeli Minyak Goreng guna diserahkan kepada korban sebagai pancingan atau uang tersebut tersangka gunakan untuk menutupi pembelian (PO) minyak goreng dari customer sebelumnya dengan cara menggunakan uang pembayaran dari pembelian (PO) minyak goreng baru dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit Honda Freed GB3 1,5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih, dengan nomor polisi DK 1531 ON, nomor rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor mesin

**Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15A79146775, 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX warna Putih dengan No. Pol DK 5471 FDD dengan nomor rangka MH1KE7116RK739036, 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro 256 Gb warna hitam dengan Nomor IMEI 1 354324415394739, IMEI 2 354324414326393, 1 (satu) HP Merk samsung Galaxy AO5s, warna silver 128 Gb dengan Nomor IMEI 1 350169772503512, 1 (satu) buah HP merk VIVO YO 3, warna hijau permata 64 Gb dengan nomor IMEI 1 866707078568758, I MEI 2 866707078568741 dan sisanya untuk keperluan pribadinya terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi KURNIASIH, saksi LILIK MUSYAROFa dan EKA EMIYATI, saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E, dan saksi I MADE HARRY MURYANTO mengalami kerugian dengan total **Rp. 1.625.716.000** (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 92/PID/2024/PT DPS tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 92/PID/2024/PT DPS tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 607/Pid.B/2024/PN Dps. tanggal 19 September 2024 atas nama Terdakwa : SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI;

Membaca tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan dengan perbuatan berlanjut*” “*seperti diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Asli 2 (dua) lembar Mutasi Rekening BCA dengan Nomor Rekening 611-5143-771 atas nama KURNIASIH periode 10/03/2024-15/03/2024;
  - 10 (sepuluh) lembar cetakan tangkapan layar percakapan pesan melalui aplikasi Whatsap antara KURNIASH dengan SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI;
  - 1 (satu) lembar cetakan tangkapan layar percakapan pesan melalui aplikasi Whatsap dalam Group Whatsap bernama IKWAM TK ABA 5 2023/2024;
  - Asli 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 0403220962 atas nama EKA EMIYATI periode Februari 2024;
  - Asli 2 (dua) lembar Mutasi Harian BCA dengan Nomor Rekening 0403220962 atas nama EKA EMIYATI periode 01 Maret 2024 s/d 26 Maret 2024;
  - 5 (lima) lembar cetakan tangkapan layar percakapan pesan melalui aplikasi Whatsap;
  - Asli 3 (tiga) lembar rekening tahapan BCA dengan nomor rekening : 7730479811 atas nama NI KOMANG AYU PARTINI, S.E. periode Maret 2024;
  - Asli 1 (satu) lembar nota pembelian Minyakita sebanyak 250 dus tertanggal 20 Maret 2024 dengan nilai Rp. 38.750.000,00.

**Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar print out bukti Chat Whatssapps;
- 1 (satu) lembar print out bukti Transfers;
- 1 (satu) bendel Nota UD. PUTRI DJAYA;
- 1 (satu) lembar asli Kuwitansi No. 05/03/24, uang sejumlah Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dari IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, penerima SEPTYANI untuk pembayaran DP Rizky 400 dus (40.000.000 cash + TF 10.000.000);
- 1 (satu) lembar asli Kuwitansi No. 7/03/24, uang sejumlah Rp.80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah) dari IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, penerima SEPTYANI untuk pembayaran DP Mikita 600 dus (45.000.000 cash + TF 35.000.000);
- 1 (satu) lembar asli Kuwitansi No. 14/03/24, uang sejumlah Rp.328.800.000,- ( tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, penerima SEPTYANI, untuk pembayaran DP Mikita 1.500 + 1000 rizki, Rincian : TF I 250.000.000,- TF II 50.000.000,- Cash 28.800.000,
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 18/03/24, uang sejumlah Rp.67.950.000,- ( enam puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, penerima SEPTYANI untuk pembayaran DP mikita 500 dus;
- 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank BRI periode transaksi dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. No rekening : 463801007232538 atas nama IDA AYU PUTU SHANTI DEWI;
- 1 (satu) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri periode transaksi dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. No rekening : 1750001723203, atas nama I MADE SARIADA;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

**Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775 atas nama ALFANDI DJUNAIDI PUTRA;
- Asli 1 (satu) buku BPKB Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775 atas nama ALFANDI DJUNAIDI PUTRA dengan nomor: U-05187822;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro 256Gb warna hitam dengan nomor IMEI : 354324415394739, IMEI 2 : 354324414326393 dengan sim card (085739434618);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan nopol : DK 5471 FDD dengan nomor rangka : MH1KE7116RK739036;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A05s warna silver 128Gb dengan nomor IMEI 1 : 350169772503511, IMEI 2 : 358917692503512;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO YO 3 warna hijau permata 64Gb dengan nomor IMEI 1 : 866707078568758, IMEI 2 : 866707078568741;

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu para korban yang termuat dalam Peguyuban Korban Penipuan Minyak Goreng yaitu kepada saksi KURNIASIH, saksi LILIK MUSYAROFa saksi EKA EMIYATI, saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E, dan saksi I MADE HARRY MURYANTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pembelaan Terdakwa berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman oleh karena Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian Terdakwa sebagai seorang ibu;

Membaca pula tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Begitu juga tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 607/Pid.B/2024/PN Dps.. tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli 2 (dua) lembar Mutasi Rekening BCA dengan Nomor Rekening 611-5143-771 atas nama KURNIASIH periode 10/03/2024-15/03/2024;
  - 10 (sepuluh) lembar cetakan tangkapan layar percakapan pesan melalui aplikasi Whatsap antara KURNIASH dengan SEPTIYANI SURYA WIDJAYANTI;
  - 1 (satu) lembar cetakan tangkapan layar percakapan pesan melalui aplikasi Whatsap dalam Group Whatsap bernama IKWAM TK ABA 5 2023/2024;

**Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 0403220962 atas nama EKA EMIYATI periode Februari 2024;
- Asli 2 (dua) lembar Mutasi Harian BCA dengan Nomor Rekening 0403220962 atas nama EKA EMIYATI periode 01 Maret 2024 s/d 26 Maret 2024;
- 5 (lima) lembar cetakan tangkapan layar percakapan pesan melalui aplikasi Whatsap;
- Asli 3 (tiga) lembar rekening tahapan BCA dengan nomor rekening : 7730479811 atas nama NI KOMANG AYU PARTINI, S.E. periode Maret 2024;
- Asli 1 (satu) lembar nota pembelian Minyakita sebanyak 250 dus tertanggal 20 Maret 2024 dengan nilai Rp. 38.750.000,00;
- 10 (sepuluh) lembar print out bukti Chat Whatssapps;
- 1 (satu) lembar print out bukti Transfers;
- 1 (satu) bendel Nota UD. PUTRI DJAYA;
- 1 (satu) lembar asli Kuwitansi No. 05/03/24, uang sejumlah Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dari IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, penerima SEPTYANI untuk pembayaran DP Rizky 400 dus (40.000.000 cash + TF 10.000.000);
- 1 (satu) lembar asli Kuwitansi No. 7/03/24, uang sejumlah Rp.80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah) dari IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, penerima SEPTYANI untuk pembayaran DP Mikita 600 dus (45.000.000 cash + TF 35.000.000);
- 1 (satu) lembar asli Kuwitansi No. 14/03/24, uang sejumlah Rp.328.800.000,- ( tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, penerima SEPTYANI, untuk pembayaran DP Mikita 1.500 + 1000 rizki, Rincian : TF I 250.000.000,- TF II 50.000.000,- Cash 28.800.000,

**Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 18/03/24, uang sejumlah Rp.67.950.000,- ( enam puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, penerima SEPTYANI untuk pembayaran DP mikita 500 dus;
- 4 (empat) lembar asli print out rekening koran Bank BRI periode transaksi dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. No rekening : 463801007232538 atas nama IDA AYU PUTU SHANTI DEWI;
- 1 (satu) lembar asli print out rekening koran Bank Mandiri periode transaksi dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. No rekening : 1750001723203, atas nama I MADE SARIADA

### **Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775 atas nama ALFANDI DJUNAIDI PUTRA;

### **Dikembalikan kepada saksi ABRAHAM ENGGARISTA;**

- Asli 1 (satu) buku BPKB Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775 atas nama ALFANDI DJUNAIDI PUTRA dengan nomor: U-05187822;

### **Dikembalikan kepada saksi NI LUH SOKA HITA;**

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro 256Gb warna hitam dengan nomor IMEI : 354324415394739, IMEI 2 : 354324414326393 dengan sim card (085739434618);

### **Dikembalikan kepada saksi ABRAHAM ENGGARISTA;**

**Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan nopol : DK 5471 FDD dengan nomor rangka : MH1KE7116RK739036;

## Dikembalikan kepada I KOMANG GEDE NIRARTHA;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A05s warna silver 128Gb dengan nomor IMEI 1 : 350169772503511, IMEI 2 : 358917692503512;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO YO 3 warna hijau permata 64Gb dengan nomor IMEI 1 : 866707078568758, IMEI 2 : 866707078568741;

## Dikembalikan kepada :Terdakwa Septyani Surya Widjayanti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
1. Menyatakan Terdakwa KOMANG SUDIASA Alias JENTOT Alias EDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat olah raga
  - 3 (tiga) buah batu
  - 2 (dua) buah pecahan kaca
  - 1 (satu) buah pecahan ukiran pintu

## dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 34./Akta.Pid.B/2024/PN Dps.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 607Pid.B/2024/PN Dps. tanggal 19 September 2024;

**Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 607/Akta.Pid.B/2024/PN Dps.. yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa sebagaimana Akta Nomor 34/AktaPid.B/2024/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar kepada tPenuntut Umum tanggal 23 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 September 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 September 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding pada Nomor 607/Pid.B/2024/PN Dps. tanggal 30 September 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 3 Oktober 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding pada Nomor 607/Pid.B/2024/PN Dps. tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding ini.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 607/ Pid.B/ 2024/ PN Dps tanggal 19 September 2024 tentang amar putusan yang menghukum terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



putusan Barang Bukti yang tidak dikembalikan kepada yang berhak;

3. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775 atas nama ALFANDI DJUNAIDI PUTRA
- Asli 1 (satu) buku BPKB Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775 atas nama ALFANDI DJUNAIDI PUTRA dengan nomor: U-05187822
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro 256Gb warna hitam dengan nomor IMEI : 354324415394739, IMEI 2 : 354324414326393 dengan sim card (085739434618);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan nopol : DK 5471 FDD dengan nomor rangka : MH1KE7116RK739036
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A05s warna silver 128Gb dengan nomor IMEI 1 : 350169772503511, IMEI 2 : 358917692503512
- 1 (satu) buah HP merk VIVO YO 3 warna hijau permata 64Gb dengan nomor IMEI 1 : 866707078568758, IMEI 2 : 866707078568741

**Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu para korban yang termuat dalam Peguyuban Korban Penipuan Minyak Goreng yaitu kepada saksi KURNIASIH, saksi LILIK MUSYAROF A saksi EKA EMIYATI, saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E, dan saksi I MADE HARRY MURYANTO sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Pemohonan Banding (Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) Septyani Surya Widjayanti tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 subsider Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (ontslag van rechtsvervolgin);
4. Menyatakan Pemohonan Banding (Terdakwa) lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolgin);
5. Membebaskan Pemohona Banding (Terdakwa) Septyani Surya Widjayanti dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
6. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Pemohon Banding (Terdakwa) Septyi Surya Widjayanti dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2024, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menolak permohonan dalam tingkat banding dari Terdakwa SEPTYANI SURYA WIDJAYANTI untuk seluruhnya dalam perkara ini;i.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 607/Pid.B/2024/PN Dps. Tanggal 19 September 2024;
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775 atas nama ALFANDI DJUNAIDI PUTRA;
  - Asli 1 (satu) buku BPKB Mobil Honda FREED GB3 1.5 S AT (CKD) tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi DK 1531 ON, Nomor Rangka MHRGB3820DJ356736, Nomor Mesin L15A79146775 atas nama ALFANDI DJUNAIDI PUTRA dengan nomor: U-05187822;

**Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 15 Pro 256Gb warna hitam dengan nomor IMEI : 354324415394739, IMEI 2 : 354324414326393 dengan sim card (085739434618);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan nopol : DK 5471 FDD dengan nomor rangka : MH1KE7116RK739036;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A05s warna silver 128Gb dengan nomor IMEI 1: 350169772503511, IMEI 2 : 358917692503512;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO YO 3 warna hijau permata 64Gb dengan nomor IMEI 1 : 866707078568758, IMEI 2 : 866707078568741;

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu para korban yang termuat dalam Peguyuban Korban Penipuan Minyak Goreng yaitu kepada saksi KURNIASIH, saksi LILIK MUSYAROF A saksi EKA EMIYATI, saksi IDA AYU PUTU SHANTI DEWI, saksi NI KOMANG AYU PARTINI, S.E, dan saksi I MADE HARRY MURYANTO sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 607/Pid.B/2024/PN Dps. tanggal 19 September 2024 memori Banding Penuntut Umum tanggal 30 September 2024 , memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 3 Oktober 2024 serta kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024 berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut sudah tepat dan benar , baik dari segi pembuktian maupun penerapan hukumnya , sehingga dapat dipertahankan pada tingkat banding dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

**Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan - keberatan dalam memori banding Penuntut Umum , memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya meliputi 2 ( dua ) hal yaitu :

1. Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
2. Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama tentang pengembalian barang bukti , dimana Penuntut Umum meminta agar barang bukti sebagaimana tersebut pada poin 3 ( tiga ) memori banding nya semuanya dikembalikan kepada korban yaitu Saksi Kurniasih, Saksi Putu Santi Dewi, Saksi Komang Ayu Partini, S.E dan Saksi I Made Harry Muryanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata telah mempertimbangkan Aspek Sosiologis ,Normatif dan Filosofis , dimana Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah dan belum pernah dihukum serta yang bersangkutan masih memiliki anak kecil/Balita , sehingga sesuai dengan tujuan pemidanaan , bahwa pidana tersebut tidak bersifat balas dendam , maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa , oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mengembalikan barang bukti tersebut kepada Para Saksi korban adalah tepat dan benar, karena kerugian dari masing-masing korban dalam tuntutan dan memori banding Penuntut Umum tidak dibuktikan secara Valid dan Akuntabel dari masing-

**Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing korban sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutuskan tentang pengembalian barang bukti tidak dikembalikan kepada Para Saksi korban diatas adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disamping itu Para korban yang menderita kerugian dari perbuatan Terdakwa masih bisa mendudukan hak-haknya secara terperinci melalui jalur hukum perdata sesuai dengan kerugian yang dialaminya, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya tentang pengembalian barang bukti yang tidak dikembalikan kepada Saksi-Saksi korban diatas adalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya berupa pengulangan terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan juga dalam memori banding tersebut tidak ada fakta-fakta baru yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sehingga dengan demikian memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas serta dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomo 607/Pid.B/2024/PN Dps. Tanggal 19 September 2024 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada yang bersangkutan dibebankan membayar biaya perkara kedalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo.64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal -Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHP) serta Peraturan -Peraturan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 607/Pid.B/2024/PN Dps. Tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. .Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh I Made Seraman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. dan Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan I Made Darmajaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

**Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum , Terdakwa maupun Penasihat Hukum  
Terdakwa.

Hakim -Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Ttd.

Ttd.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum..

I Made Seraman,, S.H., M.H.

. Ttd.

Sihar Hamonangan Purba,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

.Ttd.

I Made Darmajaya, S.H.

**Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT DPS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)